

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan industri di Indonesia telah berjalan dengan sangat cepat. Industri sendiri dibedakan menjadi dua macam, yaitu industri manufaktur dan industri non-manufaktur. Industri manufaktur sendiri berkembang sangat pesat di Pulau Jawa karena lahan yang tersedia dan juga tenaga kerja yang ada, salah satu contoh dari industri manufaktur adalah pabrik gula. Pada umumnya produksi tebu dimulai sekitar bulan Mei (yaitu setelah musim hujan berakhir) sedangkan penebangan tebu dilakukan selama bulan Juni sampai dengan bulan Oktober di musim kemarau dari tahun berikutnya (dalam Kano, 1990).

Pabrik gula merupakan salah satu perusahaan yang bersifat industri, dimana industri merupakan perusahaan yang menarik suatu barang yang nantinya akan dijadikan atau dikeluarkan dalam bentuk lain atau barang jadi. Saat ini, perusahaan industri sangat mempengaruhi pergerakan ekonomi negara, dikarenakan telah menciptakan lapangan kerja baru dan diminati oleh masyarakat. Salah satu tujuan diselenggarakan perindustrian ialah guna untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.¹

Tebu (*Sacharum spp.*) adalah jenis tanaman rumput-rumputan tahunan yang banyak didapati di daerah tropis. Tanaman tebu memerlukan suhu panas atau paparan sinar matahari tinggi, cukup air dan drainase yang baik, serta lahan yang subur. Masa tanam tebu beraneka ragam yaitu antara sekitar 10 hingga 24 bulan. Tanaman tebu merupakan tanaman industri perkebunan yang

¹ Pasal 3 Huruf G Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

berperan pada pembangunan ekonomi dan dimanfaatkan sebagai bahan yang utama dalam industri pergulaan nasional. Gula yang dihasilkan oleh tanaman tebu merupakan salah satu dari bahan makanan pokok yang penting dalam kebutuhan hidup masyarakat. Gula pasir memberikan kontribusi lebih dari 90% dari pemenuhan konsumsi masyarakat sebagai pemanis (Sawit dkk, 1998 dalam Meiditha, 2003).²

Gula adalah satu istilah bagi sekelompok kristal karbohidrat yang boleh dimakan, terutama sukrosa, laktosa, dan fruktosa dicirikan oleh suatu rasa manis. Di dalam makanan, gula kebanyakan dirujuk hampir-hampir eksklusif merujuk kepada sukrosa, yang utamanya datang dari gula tebu. Gula pasir merupakan salah satu dari sembilan bahan pangan pokok yang berperan penting dalam pemenuhan kebutuhan kalori masyarakat (The Sugar Association, Inc.).³

Bekerja merupakan salah satu cara yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya, baik dengan cara bekerja pada orang lain ataupun pekerjaan yang atas usaha sendiri.⁴ Kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja ini menciptakan sebuah hubungan kerja. Terciptanya sebuah hubungan kerja antara tenaga kerja atau karyawan dengan pengusaha, menimbulkan perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh masing-masing pihak untuk memperoleh hak-haknya.⁵

² Anriza S.P, *Kemitraan Antara Petani Tebu Dengan Pabrik Gula*, 2018, hal 3.

³ Irwanto A.D, *Perencanaan Model Optimasi Alokasi Lahan Pengadaan Tebu Dan Produksi Gula*, 2011, hal 1.

⁴ Zainal Asikin, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Rajawali Press, Jakarta, hal 1

⁵ G. Kartasapoetra, 1992, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, cet. 3, Sinar Grafika, Djakarta, hal 18.

Menurut Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu persetujuan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang atau lebih. Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk melakukan sesuatu. Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih, yang mewajibkan pihak yang satu untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya.⁶ Demikian pula dalam perjanjian kerja, seorang buruh mengadakan perjanjian kerja dengan perusahaan dengan mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu dengan maksud untuk memperoleh upah. Buruh atau pekerja mengetahui bahwa untuk memperoleh haknya itu harus memberikan sesuatu kepada perusahaan berupa pengerahan jasa-jasanya sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilalaikan.⁷ Pekerja/buruh adalah tulang punggung perusahaan” adagium ini nampaknya biasa saja, seperti tidak mempunyai makna. Tetapi kalau dikaji lebih jauh akan kelihatan kebenarannya. Pekerja dikatakan sebagai tulang punggung karena dia mempunyai peranan yang penting. Tanpa adanya pekerja tidak akan mungkin perusahaan itu bisa jalan dan berpartisipasi dalam pembangunan.⁸

Kegiatan produksi yang dilakukan oleh pabrik gula Mojo ini diadakan karena sifat dari bahan pokok utama berupa tanaman tebu yang bersifat musiman yang hanya dapat dipanen sekali dalam setahun. Sehingga dalam melakukan pekerjaannya yang dilakukan oleh tenaga kerja di parik gula mojo

⁶ Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 1.

⁷ G. Kartasapoetra, dkk, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, 1985, hal 73.

⁸ L. Husni, *Perlindungan Buruh (Arbeitsbescherming)*, Dalam Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 75.

sering juga disebut dengan pekerjaan musiman. Istilah musiman sendiri tidak begitu dijabarkan secara rinci dan jelas baik oleh Undang-undang maupun doktrin yang ada, karena memang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) itu sendiri lazimnya disebut sebagai pekerjaan musiman dalam masyarakat. Adapun beberapa yang menjelaskan sedikit mengenai apa yang dimaksud dengan musiman itu sendiri.

Antara lain yang menjelaskan mengenai istilah musiman adalah pekerjaan yang bersifat musiman yaitu pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca sehingga hanya dapat dilakukan untuk suatu pekerjaan pada musim tertentu.⁹ Adapun yang dimaksud dengan perjanjian kerja waktu tertentu adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu.¹⁰ Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor : Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan perjanjian kerja yang hanya didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dan tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Selain itu perjanjian kerja untuk waktu tertentu

⁹ Sendjun H. Manulang, 2001, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, hal 3.

¹⁰ *Ibid.*,

hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu.¹¹

Sehingga, pekerjaan musiman yang disebut ini tentang Pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang lazim disebut dengan istilah/kata musiman merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan apa yang disebut dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Hal ini dikarenakan memang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Istilah musiman yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 Ayat (1) huruf c pekerjaan musiman memiliki ciri kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh penulis diatas, maka pekerja musiman dapat disebut juga dengan Pekerjaan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) karena pekerjaan musiman dilakukan dengan melalui perjanjian kerja antara P.G Mojo dengan Pekerja Penggilingan Gula yang pekerjaannya dilakukan dalam waktu tertentu.

Adapun ciri-ciri dari PKWT pada Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, perjanjian kerja waktu tertentu untuk pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya adalah PKWT yang didasarkan atas selesainya pekerjaan tertentu. Untuk selesainya jangka waktu tertentu berdasarkan jangka waktunya, berarti pekerjaan yang dilakukan berdasarkan pada jangka waktu tertentu, yaitu

¹¹ Suwanto, Hubungan Industrial Dalam Praktek, Cetakan I, Asosiasi Hubungan Industrial Indonesia (AHII) Jakarta, 2005, Hal 48.

pekerjaan yang muncul pada waktu tertentu atau lazim disebut dengan pekerjaan musiman.

Kemudian perjanjian kerja waktu tertentu pekerjaannya bersifat musiman diatur pada Pasal 59 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:

- (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
 - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
 - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun;
 - c. Pekerjaan yang bersifat musiman atau;
 - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih percobaan atau penjajakan;
- (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
- (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbarui;
- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja

waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;

- (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
- (7) Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pelaksanaan kerja pada penggilingan tebu di P.G Mojo merupakan perjanjian kerja waktu tertentu yang pekerjaannya bersifat musiman. Karena pekerjaan musiman juga merupakan satu kesatuan bagian dari pekerjaan waktu tertentu yang memiliki ciri dengan pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu. Hubungan kerja dimulai pada saat pekerjaan dalam musim giling dinyatakan dimulai oleh perusahaan melalui surat resmi dan berakhir pada saat pekerjaan musim giling dinyatakan selesai oleh perusahaan melalui surat resmi. Selanjutnya dengan selesainya pekerjaan musim giling maka ikatan atau hubungan kerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian dinyatakan telah selesai atau berakhir demi hukum. Oleh karena dalam melakukan pekerjaan musiman antara perusahaan dengan pekerja harus melakukan perjanjian kerja antara kedua pihak, perjanjian kerja musiman terjadi dengan adanya kesepakatan diantara

kedua pihak, setelah terjadi kesepakatan timbullah hubungan hukum untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Jika ada salah satu pihak yang karena kesalahannya sehingga tidak memenuhi kewajiban seperti yang di perjanjikan maka ia dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan wanprestasi dan jika ia melakukan kesalahan dalam pekerjaannya maka harus bertanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis merumuskan judul skripsinya yaitu **TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN KERJA MUSIMAN ANTARA P.G MOJO DENGAN PEKERJA PENGILINGAN GULA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu yang pekerjaannya bersifat musiman di P.G Mojo Sragen ?
2. Bagaimana peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu di P.G Mojo Sragen ?
3. Bagaimana tanggung jawab hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perjanjian waktu tertentu (pekerja musiman) yang ada di P.G Mojo Sragen.
2. Untuk mengetahui peraturan serta hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kerja waktu tertentu (pekerja musiman) di P.G Mojo Sragen.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukumnya jika salah satu pihak melakukan kesalahan berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya bagi penulis agar lebih mengetahui mengenai tanggung jawab hukum kepada pekerja waktu tertentu yang pekerjaannya bersifat musiman.

b. Manfaat bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya ilmu hukum yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum pada perjanjian kerja waktu tertentu yang pekerjaannya bersifat musiman.

c. Manfaat bagi Masyarakat

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat secara luas dan menambah wawasan mengenai bidang ketenagakerjaan, khususnya perjanjian kerja waktu tertentu yang pekerjaannya bersifat

musiman. Selain itu juga sebagai informasi bagi masyarakat dan pengetahuan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman mengenai tanggung jawab hukum terhadap pekerja waktu tertentu yang pekerjaannya bersifat musiman.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹² Sehingga sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang hendak dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode normative karena dalam penelitian ini penulis akan mencari dan menganalisis kaidah hukum, asas-asas hukum dalam tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan kerja musiman antara P.G Mojo dengan Pekerja Penggilingan Gula sehingga dapat diketahui kedudukan hukumnya mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang pekerjaannya bersifat musiman di P.G Mojo dan tanggung jawab hukumnya.

¹² Khudzafah Dimiyati, 2014, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hal 6.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis.¹³ Penelitian ini membahas tentang tanggung jawab hukum bagi perjanjian kerja waktu tertentu yang pekerjaannya bersifat musiman yang ada di P.G Mojo Sragen.

3. Sumber Data

Sumber lain dicari dengan melalui penelitian :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan digunakan penulis untuk mendapatkan data sekunder dengan menggunakan bahan hukum :

1) Bahan Hukum Primer

Yakni berkaitan erat dengan bahan-bahan hukum dalam tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan kerja musiman antara P.G Mojo dengan Pekerja Penggilingan Gula. Yang terdiri sebagai berikut :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- c) Permemkertrans No. 19 Tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang mengatur mengenai hak-hak bagi pekerja waktu tertentu.

¹³ Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hal 35.

- d) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor: Kep.100/MEN/VI/2004/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

2) Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini, berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, ataupun bahan-bahan pustaka lainnya. Fungsi dari data sekunder adalah untuk mendukung data primer.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.¹⁴

b. Penelitian Lapangan

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.¹⁵ Penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data primer yang dapat diperoleh melalui:

1) Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di P.G Mojo Sragen yang beralamat di Jl. Kyai Mojo No. 01 Kabupaten Sragen. Penulis memilih lokasi tersebut karena didalam kegiatan operasionalnya perusahaan tersebut banyak memperkerjakan tenaga kerja guna memenuhi kebutuhan proses produksi gula, dan lokasi tersebut sesuai dengan lokasi tempat tinggal penulis di kota Sragen,

¹⁴ *Ibid.*, Hal 32.

¹⁵ *Ibid.*, Hal 30.

sehingga dapat memudahkan penulis dalam proses penyusunan dan pencarian data dalam penelitian ini.

2) Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menetapkan subyek-subyek yang diteliti yaitu dengan informan atau responden yang berkompeten dalam permasalahan mengenai ketenagakerjaan, antarlain :

- a) Pimpinan PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) P.G Mojo Sragen.
- b) Ketua Serikat Pekerja di PT Perkebunan Nusantara IX (Persero) P.G Mojo Sragen.
- c) Pekerja musiman dan juga pekerja tetap yang ada di PT perkebunan Nusantara IX (Persero) P.G Mojo Sragen.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mengumpulkan, menghimpun, mempelajari ketiga bahan hukum diatas agar mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti terkait dengan tanggung jawab hukum pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (pekerja musiman).

b) Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan menggunakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati objek datanya.

Penulis akan melakukan dengan menggunakan :

- 1) Daftar Pertanyaan

Pertanyaan berisi hal-hal yang ditanyakan kepada narasumber terkait dengan objek penelitian yang dapat membantu dan memudahkan penulis dalam mengolah data primer dalam penelitian ini.

2) Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai untuk meneliti objek yang diteliti untuk memperoleh data primer, dan dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada yang bersangkutan guna memperoleh data atau suatu jawaban yang relevan yang bersumber dari responden.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif adalah metode dan teknik pengumpulan datanya dengan cara memakai dan menganalisis peraturan, literature yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum terhadap perjanjian kerja waktu tertentu (pekerja musiman) antara P.G Mojo dengan Pekerja Penggilingan Gula. Setelah itu data sekunder yang dimiliki oleh penulis dipadukan dengan data primer yaitu pendapat responden (di lapangan), sehingga dapat dilakukan pengumpulan data dan penyusunan data secara sistematis (dianalisis secara kualitatif) dan dapat menguraikan dengan kalimat yang teratur sehingga dapat dicari pemecahannya yang akhirnya dapat ditarik kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan uraian sistematis, sehingga mendapatkan gambaran yang lebih terarah dan lebih jelas pemahamannya terhadap permasalahan yang diteliti. Penulis membagi sistematika penulisan menjadi empat bab yang setiap babnya terdapat beberapa bagian atau sub-sub sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Pengertian Perjanjian Kerja
- B. Pengertian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- C. Pengertian P.G Mojo
- D. Pihak-Pihak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- E. Perjanjian Kerja Antara Pemberi Kerja Dengan Pekerja
- F. Hubungan Hukum Antara Para Pihak Dalam Melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
- G. Hak Dan Kewajiban Para Pihak
- H. Peraturan Yang Berlaku Dalam Melaksanakan Pekerjaan
- I. Tanggung Jawab Hukum Apabila Terjadi Kesalahan Atas Dasar Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum
- J. Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Hasil Penelitian

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Pekerjaannya Bersifat Musiman Di P.G Mojo Sragen.
2. Setelah Terjadinya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
3. Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di P.G Mojo Sragen.
4. Tanggung Jawab Hukumnya Jika Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Berdasarkan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.

B. Pembahasan

1. Proses Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang Pekerjaannya Bersifat Musiman Di P.G Mojo Sragen.
2. Peraturan Serta Hak Dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Di P.G Mojo Sragen.
3. Tanggung Jawab Hukumnya Jika Salah Satu Pihak Melakukan Kesalahan Berdasarkan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA